



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 173 / Pid.B / 2016 / PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa: -----

Nama Lengkap : RUSLI ALS. SELLI BIN MAKKA  
Tempat lahir : Barru ;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Toburi Kec. Poleang , Kab. Bombana ;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : --

----- Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2016 s/d tanggal 10 Pebruari 2016 ;-----
2. Perpanjangan Kajari Baubau sejak tanggal 11 Pebruari 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016;
3. Ditangguhkan penahannya sejak tanggal 24 Pebruari 2016 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 09 Agustus 2016 ; ----
5. Hakim PN. Baubau sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 25 Agustus 2016 ;--

----- Para terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut -----  
----- Telah membaca berkas perkara; -----  
----- Telah mendengar keterangan saksi; -----  
----- Telah mendengar keterangan Para terdakwa; -----  
----- Telah memperhatikan barang bukti ; -----  
----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN.Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI ALS. SELLI BIN MAKKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENADAHAN** ", sebagaimana tercantum dalam dakwaan pasal 480 ayat (1) ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan penjara masing-masing selama 5 ( lima ) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa. ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Blade Repsol warna hitam orange No. Rangka MH1JBH11XEK42673 No. Mesin jbhie-1424260 ; -----
  - 1 (satu) lembar STNK, Asli Honda Blade Repsol warna hitam Orange No. Rangka MH1JBH11XEK42673 No. Mesin jbhie-1424260 An. NIKOMANG EKA
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah). -----
- 5.

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Atas pembelaan lisan tersebut penuntut umum juga dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

----- Bahwa Terdakwa **RUSLI ALS. SELLI Bin MAKKA**, pada bulan Desember 2015 dan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 dan 2016 bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak didesa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidak-tidaknya Pengadilan negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili , Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewa, menukarkan mengagadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade, Repsol yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

**Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN.Bau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2015 saksi Iwan mendatangi terdakwa untuk menjual 1(satu) Unit sepeda motor Honda Blade Repsol seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah ) yang setelah itu kembali dijual terdakwa kepada seseorang dilokasi tambang emas pada bulan Desember 2015 dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah ) ; -----
- Bahwa selanjutnya pada sekitar awaln bulan Januari 2016, saksi Haris mendatangi rumah terdakwa untuk meminta dicarikan motor yang sama dengan motor yang dibeli terdakwa sebelumnya dari saksi Iwan, sehingga pada tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Iwan dimana saat itu saksi Iwan memang menawarkan lagi 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna hitam Orange tanpa plat nomor tanpa kap dengan No. Rangka No. Rangka MH1JBH11XEK42673 No. Mesin jbhie-1424260, yang diambilnya tanpa izin di pinggir jalan pasar SP.3 Kel. Aneka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana yang sama dengan yang sebelumnya terdakwa beli dari saksi Iwan, pada bulan Desember 2015, sehingga terdakwa lalu menyampaikan kepada saksi Haris jika ada motor sebagaimana yang diinginkan saksi haris seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah ) dan disepakati oleh saksi Haris ; --
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah bersama dengan saksi Iwan yang membawa 1(satu) Unit sepeda motor Honda Blade dan disusul oleh saksi Haris dimana dalam rumah terdakwa saksi Haris menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah ) dan saksi Iwan menyerahkan 1(satu) unit motor Honda Blade Repsol warna hitam Orange yang dibawanya ; -----
- Bahwa kemudian saksi Iwan pergi ke rumah saksi Pire dan kembali membawakan 2(dua) bungkus rokok untuk terdakwa sedangkan motor yang telah dibeli oleh saksi Haris disimpan irumah terdakwa ;-----
- Bahwa baik 1(satu) unit motor Honda Blade yang dibeli dari terdakwa pada bulan Desember 2015 maupun yang dibeli saksi Haris melalui terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 saat dibeli dari saksi Iwan tanpa dilengkapi surat/Dokumen kepemilikan yang sah serta kunci kontak ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi NI KOAMANG EKA, mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah ) .-----
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP ; -----

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN.Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. Saksi IWAN BIN SAINUDDIN,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan penadahan yang dialami oleh saksi yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Desember 2015 dan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 saksi menjual masing-masing 1(satu) unit sepeda motor Hinda Blade Repsol warna hitam Orange kepada terdakwa dengan harga masing-masing Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah )
- Bahwa kedua motor tersebut saksi peroleh dengan cara mengambil dari pemiliknya tanpa izin ; -----
- Bahwa kondisi kedua motor tersebut masih baru sehingga baik terdakwa maupun saksi Haris tergiur untuk membeli karena saksi menjualnya sangat murah dari harga yang sekitaran Rp. 17.000. 000.-(tujuh belas juta rupiah ) perunitnya ; -----
- Bahwa, untuk motor pertama yang saksi jual kepada terdakwa, saksi mengambilnya di Lkab. Konawe Selatan, sedangkan untuk motor yang kedua yang dibeli saksi Haris yang dibantu terdakwa saksi mengambilnya dipinggir jalan depan pasar SP.3 Kel. Aneka Marga Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana ; -
- Bahwa saat menawarkan dan menjual kedua motor tersebut kepa terdakwa dan saksi Haris, kondisi motir tanpa dilengkapi surat-surat dan tanpa kunci kontak ; -----
- Bahwa atas jasanya membantu saksi menjual motor kedua terdakwa saksi belikan 2(dua) bungkus rokok ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; -----

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN.Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUH. RIDWAN BIN A. RAUF RACHIM.-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar bulan Januari 2016 saksi sedang melakukan pengembangan penyidikan atas perkara pencurian yang dilakukan oleh saksi Iwan sehingga pada tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita saksi berama Tim menemukan 3 (tiga) unit motor yang disimpan didalam rumah terdakwa dimana salah satunya milik saksi NI Komang Eka yang dilaporkan hilang pada tanggal 06 Januari 2016 berdasarkan pengecekan spesifikasi kendaraan ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

## 1. Terdakwa RUSLI ALS. SELLI BIN MAKKA

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dengan Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membeli motor dari saksi Iwan sebanyak 2(dua) kali dengan jenis motor yang ama, yakni motor Honda Blade warna hitam Orange, dimana yang pertama terdakwa sendiri yang membelinya sebesar Rp. 4.000. 000.- (empat juta Rupiah ) dan kemudian pada sekitar bulan Desember 2015 ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui jika kedua motor tersebut adalah motor curian, namun terdakwa sempat curiga karena harganya sangat murah, dan dijual tanpa dilengkapi surat-surat tetapi karena tergiur harganya yang murah sehingga terdakwa tetap membelinya ;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa membeli motor dari saksi Iwan sebanyak 2(dua) kali dengan jenis motor yang ama, yakni motor Honda Blade warna hitam Orange, dimana

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN.Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pertama terdakwa sendiri yang membelinya sebesar Rp. 4.000. 000.- (empat juta Rupiah ) dan kemudian pada sekitar bulan Desember 2015 ; -----

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui jika kedua motor tersebut adalah motor curian, namun terdakwa sempat curiga karena harganya sangat murah, dan dijual tanpa dilengkapi surat-surat tetapi karena tergiur harganya yang murah sehingga terdakwa tetap membelinya ;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Blade Repsol warna hitam orange No. Rangka MH1JBH11XEK42673 No. Mesin jbhie-1424260 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK, Asli Honda Blade Repsol warna hitam Orange No. Rangka MH1JBH11XEK42673 No. Mesin jbhie-1424260 ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum secara kombinasi yaitu alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif , maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dan dalam hal ini, Majelis Hakim cenderung untuk memilih dakwaan yang mana terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN.Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar menerima gadai hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewa menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" : -----

----- Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ; -----

----- Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

----- Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan 2 ( dua ) orang terdakwa yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar menerima gadai hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewa menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

----- Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, surat serta keterangan masing-masing terdakwa sendiri didepan persidangan serta adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa benar pada bulan Desember 2015 terdakwa pertama kalu bertemu dengan saksi Iwan yang saat itu menawarkan sebuah motor Honda Blade Repsol seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah ) dan terdakwa sepakat untuk membelinya yang kemudian oleh terdakwa motor tersebut dijual kembali pada seseorang kenalan ditambang seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah ) ; -----

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN.Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- bahwa sekitar bulan Januari 2016 saksi Iwan kembali mendatangi terdakwa dan menawarkan 1(satu) buah motor Honda Blade warna hitam Orange No. Rangka MH1JBH11XEK42673 No. Mesin jbhie-1424260, kepada terdakwa yang kemudian disimpan di rumah terdakwa hingga akhirnya ditemukan oleh petugas yang berwenang ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs minimum), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENADAHAN " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif penuntut umum ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini: -----

### Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi saksi NI KOMANG EKA

### Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa; -----

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN.Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu ; -----

1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Blade Repsol warna hitam orange No. Rangka MH1JBH11XEK42673 No. Mesin jbhie-1424260 ; -----

1 (satu) lembar STNK, Asli Honda Blade Repsol warna hitam Orange No. Rangka MH1JBH11XEK42673 No. Mesin jbhie-1424260 , telah disita secara sah maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan terhadap barang-barang bukti tersebut akan di kembalikan kepada yang berhak dan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- Mengingat Pasal 480 AYAT (1) KUHP. serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menetapkan terdakwa **RUSLI ALS. SELLI BIN MAKKA** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENADAHAN** " -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) bulan dan 15 (lima belas ) hari** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

**Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN.Bau**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 menetapkan barang bukti berupa : 1 (atu) Unit motor Honda Blade Repsol orange nomor rangka MH1JBH1' 1XEK429673 Nomor Mesin : JBHIE-1424260, 1 (SATU) LEMNBAR stnk ASLI Honda Blade Repsol warna hitam Orange Nomor rangka MH1JBH1' 1XEK429673 Nomor Mesin : JBHIE-1424260 atas nama NI KOMANG EKA dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NI KOMANG EKA ; -----
6. Membebani pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari Selasa , tanggal 09 Agustus 2016 oleh , HAIRUDDIN TOMU , SH. sebagai Ketua Majelis, LUTFI ALZOLADI , SH. dan MUH. ABD. HAKIM PASARIBU , SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh L.M. SURYADI , SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut di atas dan dihadiri pula PUTRI DEWINTA YUSUF , SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau , dihadiri oleh terdakwa .-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LUTFI ALZOLADI , SH

HAIRUDDIN TOMU,SH.

MUH. ABD. HAKIM PASARIBU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LM. SURYADI ,SH

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN.Bau